

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan terciptanya perkawinan maka rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Insan-insan yang berada didalam rumah tangga itulah yang di sebut “keluarga”. Keluarga merupakan komponen terkecil namun inti dari kehidupan bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahterah dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan antara seorang pria dan wanita dalam kerangka membentuk sebuah keluarga, dengan salah satu tujuannya antara lain melahirkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang sebelumnya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu peranan orang tua sangat besar karena budaya patriarki di masyarakat masih kental, yang mana orang tua mendominasi dalam keluarga yang mengharuskan anak perempuan untuk selalu mengikuti perintah orang tua, sehingga tak jarang orang tua menikahkan anak perempuannya walau masih dibawah umur.

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.1.

Sebenarnya ketentuan tentang batas minimum melangsungkan Perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut (UUP) “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun”, dipertegas lagi di dalam Pasal 15 ayat (1) Intruksi Presiden Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut (KHI) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”, sedangkan menurut KUHPdt ukuran belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu.

Namun pada kenyataannya disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur.<sup>2</sup> Di dalam Putusan No.363/pdt.G/2018.PA.smn orangtua kandung ibu dari pemohon dalam hal ini Mardjuki dan Ny Mardjuki menikahkan anaknya yang masih berusia 14 tahun padahal menurut hukum, anak tersebut masih dibawah umur dan mereka tidak memperhatikan kematangan fisik dan psikologis anak tersebut.

---

<sup>2</sup> Wisono Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Vol v No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 70.

Adanya regulasi tentang pengaturan pembatasan usia perkawinan pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga<sup>3</sup>. Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi pada ibu yang masih berusia diatas 19 tahun, angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia 18 tahun<sup>4</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah masalah yang pelik dan sensitif. Ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi marak terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain<sup>5</sup> :

1. Masih sangat rendahnya tingkat Pendidikan khususnya bagi mereka yang berdomisili di pedesaan
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan tujuan dari yang namanya perkawinan
3. Susahnya mendapatkan lapangan kerja, sementara orang yang mencari kerja semakin mebludak

---

<sup>3</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama hlm. 53.

<sup>4</sup> Eka Radiyani, Fateha Rahma, Nandito, *Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun*, Vol.2 No.2 2018, hlm. 240.

<sup>5</sup> Hisbah, *Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Vol.18 No.2 Tahun 2018, hlm. 377.

4. Karena keterbatasan ekonomi sehingga membuat frustrasi yang pada akhirnya jalan keluarnya dengan menikah
5. Hamil sebelum menikah
6. Mengikuti gaya modernisasi, ikut-ikutan yang menurutnya bisa membuat dia bahagia

Di dalam Pasal 7 ayat (2) UUP yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Bahwa orang tua yang mau menikahkan anaknya tetapi masih di bawah umur sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUP maka harus mengajukan dispensasi nikah dan yang wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua kandung. Namun pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga melaksanakan pernikahan siri.

Perkawinan siri yang berkembang di tengah masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita menurut ketentuan agama islam, namun pada saat proses pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan didaftar di Kantor Pencatat Perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri (Studi Perbandingan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014)*, Vol 2, No 2, Desember 2017 hlm. 181.

Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif agama islam adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan (bagi orang Islam). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) UUP bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Didalam Putusan No.363/pdt.G/2018.PA.smn pada saat orang tua pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam dihadapan pembantu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, tapi pada saat itu pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah.

Ada beberapa kemungkinan penyebab tidak memiliki akta nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti<sup>7</sup> :

1. Akibat dari kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Terkesan bahwa semata-mata ketidakpahaman tentang hukum.
2. Besarnya biaya administrasi yang akan dikeluarkan bila melangsungkan proses perkawinan sesuai dengan prosedur resmi.
3. Karena kelalain dari petugas pencatat nikah.

---

<sup>7</sup> Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016 hlm. 114.

4. Pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan.

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu sah. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang harus diperhatikan dan menjadi prioritas dalam sebuah perkawinan, karena pencatatan itu merupakan anjuran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bukti autentik bahwa perkawinan itu benar terjadi dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagus bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Diharuskannya pencatatan perkawinan juga tertuang di dalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut (UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006) dimana di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa instansi pelaksana yang dibolehkan oleh undang-undang dalam memperoleh data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dialami penduduk termasuk di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.

---

<sup>8</sup> H. Abdul Manan, 2017, "*Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*", Depok, PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 236.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh anak di bawah umur sering kali tidak terpikirkan akibat hukum yang akan ditimbulkan setelah perkawinan siri tersebut. Sehingga acap kali menjadi sebuah masalah besar dikemudian hari yang akan menimbulkan akibat hukum bagi status anak, istri dan harta selama perkawinan.

Akibat hukum dari perkawinan sirri yang tidak dicatatkan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena tidak memiliki bukti autentik sebagai bukti sahnya perkawinan tersebut, oleh karena itu hak-hak yang timbul dari perkawinan itu tidak dapat dilindungi.

Secara hukum, istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, serta tidak berhak atas pembagian harta jika terjadi perpisahan.<sup>9</sup>

Secara sosial, istri siri akan sulit bersosialisasi karena permupuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengal laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan, yakni anak tersebut statusnya anak luar kawin. Konsekuensinya anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak dapat menuntut pemenuhan hak kewarganegaraan.<sup>10</sup>, kemudian apabila suami meninggal dunia maka pihak anak dan istri tidak dapat menuntut hak waris secara hukum terhadap keluarga suami.

---

<sup>9</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, "*Hukum Perkawinan Islam*", Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 152.

<sup>10</sup> Indah Purbasari, 2017, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 99.

Oleh karena itu yang menjadikan Alasan pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pemohon memerlukan bukti pernikahan orang tua pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya.

Perundang-undangan memberikan solusi kepada siapa saja yang tidak dapat menunjukkan bukti autentik bahwa benar telah melangsungkan perkawinan dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama. Itsbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam tetapi tidak dicatatkan oleh petugas pencatatan perkawinan yang berwenang atau pegawai Kantor Urusan Agama.<sup>11</sup>

Proses Itsbat Nikah ini kemudian digunakan oleh pemohon sebagai alas hukum yang nantinya sebagai dasar Kantor Urusan Agama mengeluarkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan suami-istri dalam memperjuangkan hak-hak jika terjadi sebuah perceraian serta mempermudah dalam pembuatan akta kelahiran anak. Juga semua bentuk kepengurusan administrasi lainnya yang membutuhkan akta nikah bisa dilakukan dengan mudah.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai tanggung jawab dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya menjunjung tinggi keadilan

---

<sup>11</sup> Riswan Munthe dan Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan*, Vol.9 No.2 Oktober 2017, hlm. 122.

dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>12</sup> Setelah adanya buku nikah maka kepengurusan administrasi seperti mengurus administrasi keluarga dan akta kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk bersekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang mau menjalankan ibadah haji di tanah suci dan tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan isbat nikah supaya bisa mengurus passport.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam sebuah skripsi dengan judul Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur Yang Telah Melakukan Pernikahan Siri Di pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan No.363/Pdt.G/2018.PA.smn)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Isbat Nikah Terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri (Putusan No.363/pdt.G/2018 PA.smn) ?

## C. Tujuan Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tujuan Objektif yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Penetapan Itsbat Nikah terhadap

---

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, “*Analisis Yuridis Aturan Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia*”, Vol.1 No.2 Oktober 2018, hlm. 42.

perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri (putusan No.363/pdt.G/2018 PA.smn)

2. Tujuan Subjektif yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.